



**QANUN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 9 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA
ACEH BARAT DAYA**

Diperbanyak Oleh :

**BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH BARAT DAYA
2014**



QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA ACEH BARAT DAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI
MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan;
 - b. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam rangka pengelolaan Asrama Mahasiswa Aceh Barat Daya agar lebih berdayaguna dan berhasil guna, dengan tujuan pengelolaan dilakukan secara tertib sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Perlu mengatur pengelolaan Asrama Mahasiswa Aceh Barat Daya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pengelolaan Asrama Mahasiswa Aceh Barat Daya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 125/PMK.011/2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DAN
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA ACEH BARAT DAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Pembina asrama adalah orang yang dituakan yang berdomisili di daerah/ wilayah asrama dan dipilih melalui rapat penghuni asrama.
6. Pengurus asrama adalah mahasiswa yang tinggal di asrama dan dipilih oleh penghuni asrama.
7. Penghuni Asrama adalah pelajar dan mahasiswa yang melanjutkan pendidikannya dan tinggal di asrama.
8. Pengawas asrama adalah Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Bupati.
9. Asrama adalah rumah atau bangunan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk tempat tinggal pelajar dan Mahasiswa.
10. Mahasiswa adalah Pelajar dan mahasiswa Aceh Barat Daya yang tidak memperoleh biaya/ status tugas belajar atau ikatan dinas.

BAB II
PENGELOLAAN ASRAMA
Pasal 2

- (1) Asrama dikelola oleh pengurus asrama dan diawasi oleh pengawas asrama.
- (2) Pengawas asrama bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata tertib pengelolaan asrama.
- (3) Pengurus dan pembina asrama dipilih oleh penghuni asrama yang strukturnya ditetapkan pada rapat penghuni asrama.
- (4) Pembina asrama berkewajiban untuk melakukan pembinaan tata kehidupan berasrama.
- (5) Masa kepengurusan berlaku selama 2 (dua) tahun dan setelah itu diadakan pemilihan kembali.
- (6) Pengurus asrama yang telah berakhir masa kepengurusannya dan minimal 2 (dua) tahun sebelum masa penghunian berakhir dapat dipilih kembali melalui rapat penghuni asrama.
- (7) Pengurus asrama bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui pegawai/pejabat yang ditunjuk sebagai pengawas.

Pasal 3

- (1) Pengurus asrama berhak untuk menyusun peraturan/tata tertib asrama yang berkenaan dengan disiplin, kesejahteraan anggota, kebersihan lingkungan, perlengkapan asrama, tamu, keamanan dan lain-lain yang berhubungan dengan keanggotaan dan penghuni asrama, yang disepakati dalam rapat penghuni asrama dengan ketentuan bahwa pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam qanun ini.
- (2) Pengurus asrama berkewajiban untuk menegakkan pelaksanaan peraturan/tata tertib asrama.

Pasal 4

Susunan Pengurus dan Pembina Asrama serta Peraturan/Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

Penghuni asrama yang tinggal di asrama diberi batas waktu penghunian paling lama 6 (enam) tahun.

BAB III SYARAT-SYARAT PENGHUNI ASRAMA Pasal 6

Mahasiswa yang dapat diterima menjadi penghuni asrama diutamakan yang orang tuanya kurang mampu, yang dinyatakan dalam bentuk Surat Keterangan dari Keuchik Gampong dan Camat tempat berdomisili orang tua mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Setiap mahasiswa untuk menjadi penghuni asrama harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus Asrama.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai lampiran persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepala Sekolah/Pimpinan Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan yang bersangkutan;
 - b. Surat Pernyataan bersedia mentaati Tata Tertib Asrama;
 - c. Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6);
 - d. Foto copy ijazah terakhir dan Kartu Hasil Studi/Raport.

Pasal 8

- (1) Pengurus Asrama setelah menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, segera mengadakan rapat Pengurus dengan melibatkan pembina dan pengawas untuk mempertimbangkannya sesuai dengan kemampuan asrama dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam qanun ini.
- (2) Penerimaan/penolakan permohonan harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon paling lama 14 hari setelah rapat Pengurus Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI ASRAMA
Pasal 9

- (1) Setiap penghuni asrama mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam menempati dan menggunakan fasilitas asrama.
- (2) Setiap penghuni asrama wajib menjaga nama baik Kabupaten Aceh Barat Daya dan dapat berpartisipasi positif terhadap kegiatan masyarakat dilingkungan wilayah asrama.
- (3) Penggunaan barang-barang inventaris asrama harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pengurus Asrama.

Pasal 10

- (1) Penghuni asrama wajib membayar iuran untuk keperluan sebagai berikut :
 - a. Pembelian/penyediaan alat-alat dapur dan alat-alat kelengkapan lainnya;
 - b. Pembayaran rekening listrik, telepon dan air minum;
 - c. Biaya langganan Koran dan majalah;
 - d. Kelengkapan lain yang ditetapkan oleh Pengurus Asrama.
- (2) Besar iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan melalui rapat Pengurus Asrama yang disahkan dalam rapat penghuni asrama.
- (3) Pemungutan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pengurus Asrama.

BAB V
TATA TERTIB ASRAMA
Pasal 11

- (1) Penghuni asrama dilarang melakukan perbuatan/tindakan yang dapat menimbulkan keributan, gangguan ketenangan asrama, melanggar hukum dan norma-norma serta adat istiadat setempat.
- (2) Penghuni asrama tidak diperkenankan mendiami asrama bersama isteri atau suami dan anak-anaknya dan atau keluarganya.
- (3) Setiap tamu yang berkunjung ke asrama harus diterima di ruang tamu dan tidak diperkenankan diterima di kamar tidur.

Pasal 12

- (1) Semua pintu dan jendela asrama harus ditutup dan dikunci tepat pukul 23:00 waktu setempat.
- (2) Penghuni asrama tidak diperkenankan keluar asrama setelah pukul 23:00 waktu setempat, kecuali mendapat izin dari ketua Pengurus Asrama untuk hal-hal yang sifatnya sangat penting.

Pasal 13

Ketua Pengurus Asrama wajib melapor secara tertulis keadaan fisik bangunan, keuangan, jumlah penghuni dan tamu, alat-alat perlengkapan/inventaris asrama setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 14

- (1) Terhadap penghuni asrama yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (2), Pengurus Asrama dapat mengambil tindakan berupa, teguran/peringatan lisan atau tertulis sebagai keperluan.
- (2) Apabila teguran/peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, maka penghuni asrama tersebut dikeluarkan dari asrama.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui rapat Pengurus, pembina dan pengawas Asrama.

Pasal 15

Mahasiswa tidak lagi atau kehilangan haknya menjadi penghuni asrama apabila :

- (1) Telah menyelesaikan pendidikannya dan atau habis masa penghunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Tidak lagi aktif sebagai mahasiswa maksimal selama satu (1) tahun.
- (3) Meninggalkan asrama selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Dikeluarkan dari asrama karena melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (5) Berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena melakukan tindakan pidana.

Pasal 16

Barang-barang inventaris sarana asrama yang rusak atau hilang, baik sengaja atau karena kelalaian penghuni asrama, harus diganti oleh penghuni asrama yang bersangkutan.

Pasal 17

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

disahkan di Blangpidie
pada tanggal 3 Desember 2013M
29 Muharram 1435 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Cap/Dto

JUFRI HASANUDDIN

diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 4 Desember 2013 M
1 Shafar 1435 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA,

Cap/Dto

RAMLI BAHAR

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG

PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA ACEH BARAT DAYA

(1) PENJELASAN UMUM

Asrama Mahasiswa Kabupaten Aceh Barat Daya yang berada di luar Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu di Bandung adalah asset Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang perlu dijaga dan dipelihara sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkesinambungan oleh penghuninya yaitu Mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Aceh Barat Daya yang melanjutkan pendidikannya ke daerah tersebut.

Selain sebagai tempat hunian yang memadai, juga tersedia sarana dan prasarana penunjang belajar yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sehingga dapat dimanfaatkan sebagai tempat berkumpulnya seluruh Mahasiswa yang ada di daerah tersebut untuk mengadakan kegiatan ekstra kurikuler maupun kegiatan lainnya.

Agar pemanfaatannya dapat dilaksanakan secara optimal, berdaya guna dan berhasil guna maka perlu dikelola dengan baik. Atas dasar hal-hal tersebut diatas dan demi adanya kepastian hukum, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pengelolaan Asrama Mahasiswa Aceh Barat Daya.

(2) PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

: Yang dimaksud dengan orang tuanya kurang mampu adalah orang tua yang hanya mampu

untuk membiayai kuliahnya saja. Jadi biaya kuliah tersebut ditambah lagi dengan biaya untuk pemondokan diluar asrama maka dirasakan cukup berat bagi orang tua yang bersangkutan.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1) : Yang dimaksud dengan iuran adalah pungutan berupa uang yang dibebankan kepada setiap penghuni asrama yang besar pungutannya setiap orang ditetapkan melalui rapat pengurus asrama.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan hal-hal yang sifatnya sangat penting adalah misalnya keluarga atau orang tua sakit keras, terjadi musibah kecelakaan dan lain-lain.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.